

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG ALAT PENGETAHAN
JALAN UMUM OLEH PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus di Perbatasan Desa Selambut dengan Desa Padang
Loro di Kecamatan Panyabungan Timur)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH:

DESWITA ISTI NASUTION
NIM. 2110200073

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPuan
2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG ALAT PENERANGAN
JALAN UMUM OLEH PEMERINTAH DAERAH**
**(Studi Kasus di Perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang
Laru di Kecamatan Panyabungan Timur)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH:
DESWITA ISTI NASUTION
NIM. 2110300003



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG ALAT PENERANGAN
JALAN UMUM OLEH PEMERINTAH DAERAH**
**(Studi Kasus di Perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang
Laru di Kecamatan Panyabungan Timur)**




SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*


OLEH:

DESWITA ISTI NASUTION
NIM. 2110300003

PEMBIMBING I


Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II


Abdul Aziz Harahap, M.A.
NIP. 19910212 202012 1 008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



hal : Skripsi
In Deswita Isti Nasution

Padangsidimpuan, 08 Desember 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


telah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Deswita ti Nasution berjudul **"Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan Umum Oleh Pemerintah Daerah (studi kasus di perbatasan Desa ilambue dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana ukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam egeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

iring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk empertanggungjawabkan skrispinya ini.

emikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

EMBIMBING I


Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
IP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II


Abdul Aziz Harahap, M. A.
NIP. 19910212 202012 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

ya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deswita Isti Nasution

NIM : 2110300003

Kultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jul Skripsi : **Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat**

Penerangan Jalan Umum Oleh Pemerintah Daerah (studi kasus di perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil ya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau erbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata tulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat nyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana cantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai ngan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 08-12-2025



Deswita Isti Nasution
NIM.2110300003

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deswita Isti Nasution

NIM : 2110300003

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul "**Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Oleh Pemerintah Daerah (studi kasus di perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur)**", beserta perangkat yang ada jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royaliti Non ekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk tangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidimpuan, 08-12-2025





DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Deswita Isti Nasution
NIM : 2110300003

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Perbatasan Desa Salambue Dengan Desa Padang Laru Di Kecamatan Panyabungan Timur)

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 199304112 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Senin, 10 November 2025

Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai

Hasil/ Nilai : 82,5 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,59 (Tiga Koma Lima Sembilan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : 1

PENGESAHAN

Nomor: B - 1724 /Un.28/D/PP.00.9/12/2025

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Perbatasan Desa Salambue Dengan Desa Padang Laru Di Kecamatan Panyabungan Timur)

NAMA : Dewita Isti Nasution
NIM : 2110300003

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 11 Desember 2025
Dekan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fatahuddin", is placed over a circular purple official seal. The seal contains the text "KEMENTERIAN AGAMA", "REPUBLIK INDONESIA", "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI", and "SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY". Below the seal, the name "Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A." and the NIP number "NIP. 197311282001121001" are printed.

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama	: Deswita Isti Nasution
NIM	: 21 103 00003
Judul	: Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur)

Pelayanan publik adalah upaya yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang, jasa, maupun administratif yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan tanggung jawabnya. Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berhak dirasakan oleh masyarakat yang diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 47 tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan.

Metode penelitian ini adalah penelitian metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menganalisis pelaksanaan dilapangan melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan, bahwa Implementasi peraturan Menteri perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan di perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Padang Laru telah melakukan kebijakan dengan cukup baik, hal ini juga sejalan dengan peraturan Menteri perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan mengenai sistem jaringan energi, berdasarkan dari hasil penelitian, Dinas Perhubungan Mandailing Natal belum maksimal melaksanakan pengelolaan penerangan jalan umum sesuai peraturan Menteri perhubungan Nomor 47 Tahun 2023. Faktor pendukung dalam implementasi peraturan Menteri perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan di perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Padang Laru yaitu: kemampuan sumber daya aparatur yang memadai, peran aktif masyarakat, dan adanya instansi terkait yang mendukung. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu di kabupaten Mandailing Natal terdapat banyak lampu jalan yang rusak dan belum melalui proses perbaikan, hal tersebut bukan karena Pihak Dinas Perhubungan dan pihak berwenang lainnya mengabaikan hal tersebut melainkan hambatan-hambatan yang terjadi diantaranya masalah anggaran dana, tenaga kerja, dan tidak selalu tersedianya bahan material. Namun hingga sekarang target yang ingin dicapai sudah bisa dikatakan setengahnya tercapai.

Kata Kunci: **Implementasi, Peraturan, Penerangan Jalan Umum, Menteri Perhubungan**

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT.

Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga peneliti dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul "*Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur)*", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Ajim Harahap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Aziz Harahap, M.A., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hendra Gunawan, M.A., selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan terhadap peneliti.

6. Segenap Bapak/Ibu dan staff dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Teristimewa peneliti berdoa kepada Allah SWT dan ucapan terima kasih kepada orang tua, cinta pertama dan panutanku yaitu Alm. Ikhsan Nasution, meski raganya telah tiada, cinta dan doanya tetap hidup dalam setiap langkah. Beliau adalah motivasi pertama peneliti sampai bisa sejauh ini, dengan penuh cinta dan kerinduan peneliti selalu berdoa agar beliau tenang dan bahagia di surganya Allah SWT dengan pencapaian Boru Siappudannya ini. Dan untuk Mama tercinta pintu surgaku Nelmida Wati Harahap terimakasih sudah menemani peneliti, menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia dan selalu mendoakan setiap langkah peneliti serta meyakinkan peneliti bahwa semua perjalanan yang peneliti lalui pasti sanggup dijalani, Alhamdulillah peneliti sudah berada di tahap ini, dan setiap pencapaian ini adalah wujud cinta yang ingin peneliti persembahkan untuk kedua orang tua tercinta.
8. Kepada saudara-saudara kandung yang tersayang, Kak Elmida Sari Nasution, S.Keb dan Bg ipar Amin Syukur, Kak Herliyanti Nasution dan Bg ipar Rapi'i Lubis, Kak Tri Putri Anjuana, Spd dan Bg ipar Adabul Akhyar, Kemudian Abang kandung peneliti satu-satunya Putra Sujana Nasution dan Adik kandung peneliti satu-satunya Rusdi Al-Azhar Nasution, terimakasih sudah sepenuh hati memberi banyak bantuan untuk membiayai pendidikan peneliti sehingga masih bisa berjuang sampai detik ini. Setiap tetes keringat kalian

dalam mencari nafkah adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai.

Keberhasilan peneliti hari ini adalah berkat dari pengorbanan kalian.

9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya Fuad Syahreza Batubara terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti, menjadi pendengar yang siap mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan dukungan, semangat, tenaga, materi dan senantiasa selalu sabar menghadapi peneliti, terimakasih selalu ada dalam suka maupun duka, semoga Allah SWT selalu meridhai setiap langkah kita.
10. Kepada Kakak Riski Padilah Ritonga, S.H, yang sudah memberikan arahan, dukungan, semangat layaknya seperti kakak kandung, walaupun tidak sedarah namun kebaikannya melebihi apapun, terima kasih atas repot yang diterima sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
12. Kepada teman-teman seperjuangan yang ada di Dema Fasih 2024-2025, Racana Uin Syahada Padangsidimpuan, dan Ikatanku PK IMM KYAI AHMAD DAHLAN, yang dimana di dalam wadah ini lah peneliti banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat untuk peneliti kedepannya.

13. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika penelitian atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan peneliti untuk ke depannya. Peneliti berserah diri kepada Allah SWT. atas segala usaha dan doa dalam penulisan skripsi ini. Semoga tulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada peneliti dan kepada kita semua yang membaca.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Padangsidimpuan, 2025

Peneliti

**Deswita Isti Nasution
NIM. 21 103 00003**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	<i>Fathah</i>	A	A
□	<i>Kasrah</i>	I	I
□	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ڻ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan u
ڻ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ۑ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ۖ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
ۖ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta *Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta *marbutah* mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ڻ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima.* 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II Kajian Teori	15
A. Implementasi.....	15
B. Penerangan Jalan Umum.....	16
1. Pengertian Penerangan Jalan Umum	16
2. Fungsi Penerangan Jalan Umum	23
3. Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum	25
4. Kewenangan dengan Penerangan Jalan Umum.....	27
5. Perspektif Hukum Islam Tentang Penerangan Jalan.	29
C. Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Sumber Data	38

E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	44
1. Sejarah Singkat Perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur.	44
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal	44
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	47
1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Oleh Pemerintah Daerah.....	47
a. Isi kebijakan.....	48
b. Lingkungan Implementasi.....	57
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Bagi Keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Oleh Pemerintah Daerah (studi kasus di perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur).....	62
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik merupakan upaya yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang, jasa, maupun administratif yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan tanggung jawabnya. Adapun demikian, arti dari pelayanan publik itu sendiri ialah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹

Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang terbaik karena masyarakat memiliki hak untuk dilayani oleh pemerintah. Dengan adanya pelayanan publik yang baik maka secara tidak langsung tingkat kepuasan masyarakat serta kualitas hidup yang dijalani juga semakin meningkat. Semua bentuk permasalahan yang terkait dengan pelayanan publik terhadap masyarakat baik pada tingkat provinsi maupun pada kabupaten atau kota, tetap harus diimplementasikan dengan jelas dan sebaik-baiknya.

Menurut Sinambela, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*.

masyarakat tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya dalam kebutuhan pelayanan infrastuktur umum.²

Peran pemerintah sebagai fasilitator salah satunya dalam bidang pelayanan yaitu Penerangan Jalan Umum yang biasa disebut dengan PJU.³ Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu bentuk bagian dari pelayanan pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum, maka pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana.⁴ Penerangan Jalan Umum (PJU) juga merupakan fasilitas dari pemerintah yang sangat dibutuhkan dan juga sangat membantu seluruh elemen masyarakat.

Keberadaan PJU sebagai sarana penunjang jalan sangatlah diperlukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan terutama pada malam hari. Pencahayaan PJU pada malam hari merupakan pelayanan publik yang terpenting karena mempengaruhi kegiatan manusia dan dapat meningkatkan keselamatan dalam bertransportasi dan pejalan kaki pada malam hari. PJU ditata sedemikian rupa dengan jenis lampu yang beraneka ragam

² “Yusmiyanti, Nur Laila Meilani & Adianto, ‘Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Di Kabupaten Karimun’, QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 3, No. 1 Juni 2024, Hlm. 442. - Penelusuran Google,” accessed July 22, 2025, https://www.google.com/search?q=Yusmiyanti%2C+Nur+Laila+Meilani+%26+Adianto%2C+E%20%9CImplementasi+Peraturan+Menteri+Perhubungan+Nomor+27+Tahun+2018+tentang+Alat+Penerangan+Jalan+di+Kabupaten+Karimun%E2%80%9D%2C+QISTINA%3A+Jurnal+Multidisiplin+Indonesia%2C+Vol.+3%2C+No.+1+Juni+2024%2C+hlm.+442.&oq=Yusmiyanti%2C+Nur+Laila+Meilani+%26+Adianto%2C+E%20%9CImplementasi+Peraturan+Menteri+Perhubungan+Nomor+27+Tahun+2018+tentang+Alat+Penerangan+Jalan+di+Kabupaten+Karimun%E2%80%9D%2C+QISTINA%3A+Jurnal+Multidisiplin+Indonesia%2C+Vol.+3%2C+No.+1+Juni+2024%2C+hlm.+442.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRg70gEJMjU5N2owajE1qAIIsAIB8QVuxFJHoVaOFw&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=zephyr:0&vssid=atritem-https://rayyanjurnal.com/index.php/qistina/article/download/2227/pdf

³ Heli A. Helawati, “Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan Di Kota Bengkulu.” (IAIN Bengkulu, n.d.).

⁴ Tb Mochamad Firdaus Kurniawan, “Pelaksanaan Pemutusan Lampu Penerangan Jalan Umum Pemukiman Warga Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010” (Universitas Lancang Kuning, 2022).

yang memberikan nilai keindahan di lingkungan jalan. Lampu Penerangan Jalan Umum juga berfungsi untuk mengurangi jumlah kecelakaan pada malam hari, terutama jalan yang sering dilalui kendaraan roda dua, dan jalan yang sering bersinggungan dengan lingkungan penduduk di sekitar jalan.⁵ Pengelolaan PJU merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Maka dari itu, diperlukan suatu pengelolaan yang baik terhadap PJU tersebut agar lampu-lampu tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Penerangan Jalan Umum adalah salah satu pelayanan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan umum dan digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari, oleh karena itu lampu penerangan jalan umum sangat diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan kelancaran dalam mobilitas perekonomian suatu daerah. Fungsi utama lampu PJU adalah memberikan pencahayaan pada malam hari bagi pengguna jalan sehingga masyarakat merasa aman dalam aktivitas perjalannya. Lampu PJU merupakan barang-barang elektronik yang rentan atau dapat dikatakan memiliki umur pakai yang pendek sehingga kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mutlak dibutuhkan. Penyelenggaraan alat penerangan jalan dilakukan oleh kementerian untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, Bupati untuk jalan kabupaten dan desa, dan Walikota untuk jalan kota sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Pasal

⁵ Ahlan Fairuz, "ANALISIS PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA JALAN HR SOEBRANTAS)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020).

87 Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.⁶

Sedangkan fungsi PJU menurut Aris Widodo, bagi pengguna jalan yaitu, Fungsi keamanan, untuk meminimalisir terjadinya kejadian pada malam hari, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan adanya alat penerangan jalan dengan distribusi cahaya yang sesuai dengan bidang jalan akan mengurangi kecelakaan dalam berlalu lintas dan fungsi ekonomi, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kelancaran distribusi barang. Jika lampu jalan terang dan dalam kondisi baik maka arus transportasi menjadi lancar, nyaman dan aman.⁷ Demi keselamatan pengemudi, PJU merupakan bantuan pinggir jalan yang sangat penting. Pelayanan publik yang paling penting adalah penerangan jalan pada malam hari karena hal ini mempengaruhi perilaku masyarakat dan dapat membuat berkendara dan menggunakan angkutan umum menjadi lebih aman. Perlengkapan pencahayaan strategis ditempatkan di dekat lampu jalan umum untuk meningkatkan daya tarik visual ruang publik. Pada jalan raya yang biasa dilewati kendaraan roda dua dan jalan yang menghubungkan lingkungan pemukiman disepanjang jalur tersebut, penerangan jalan umum dapat menurunkan jumlah kecelakaan yang terjadi pada malam hari.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan bahwa untuk mengoptimalkan fasilitas

⁶ Layla Tun Nur et al., "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penerangan Jalan Umum Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 1 (2022).hal 68

⁷ Ari Widodo, "Kajian Optimalisasi Penerangan Jalan Umum", *Jurnal, Fakultas Teknik UNNES, Semarang*, Vol. 18, No. 2, 2016, hlm. 89.

perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan.⁸ Agar dapat keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas, perlu diatur Peraturan Menteri Perhubungan mengenai alat penerangan jalan. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk penerangan jalan diusahakan semaksimal mungkin, dengan mengupayakan sebanyak 20 titik per km panjang jalan. Dengan asumsi bahwa setiap 50 meter terdapat penerangan jalan, dengan daya lampu pelepasan gas (*high pressure sodium*) 250 watt atau lampu led 100 watt, maka tidak ada blackspot atau daerah yang gelap.

Kebijakan mengenai penerangan jalan sangat dibutuhkan untuk mencapai keselamatan jiwa bagi orang yang melintas. Dalam pandangan hukum islam keselamatan jiwa merupakan hal yang harus diutamakan sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسُرُوفُونَ

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

⁸ “Permenhub No. 47 Tahun 2023,” accessed July 22, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283747/permenhub-no-47-tahun-2023>.

Namun demikian dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tetap melihat skala prioritas pembangunan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara umum, dimana kebutuhan masyarakat disampaikan melalui pokok pikiran DPRD yang akan di Implementasikan dalam bentuk pembangunan sesuai usulan masyarakat atau *bottom up*. Pembangunan penerangan jalan tetap melihat aspek kepadatan transportasi atau pengguna jalan, sehingga pada ruas jalan tertentu lebih menjadi prioritas terhadap ruas jalan yang lain.⁹ lampu tersebut tidak berfungsi sama sekali pada beberapa titik, sehingga kedua jalan yang padat lalu lintas itu gelap pada sejumlah titik tersebut. Para pengendara yang melintas hanya memanfaatkan cahaya dari kendaraannya saja dan mereka juga harus berhati-hati saat berkendara.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, minimnya penerangan jalan umum pada ruas-ruas jalan yang padat lalu lintas tersebut telah berdampak langsung pada keselamatan pengguna jalan. Beberapa peristiwa kriminal sering terjadi di daerah salambue seperti pembunuhan, begal, dan kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya penerangan jalan umum. Kasus-kasus kecelakaan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam nyawa dan keselamatan pengguna jalan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya penerangan jalan umum bukan hanya masalah kenyamanan, namun juga masalah keselamatan yang sangat serius dan mendesak untuk segera diatasi.¹⁰

⁹ Azmi, Hafzana Bedasari, Said Nuwrun, "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun", *Jurnal Kemunting*, Vol. 1, No. 2, Juli 2020, hlm. 253.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Iyus Rangkuti Selaku Masyarakat Desa Salambue, 12 Januari 2024.

Daerah yang baru memiliki penerangan terdapat pada Desa Salambue dan Desa Padang Laru. Namun pada kenyataannya, masih banyak ruas jalan yang tidak memiliki lampu penerangan sama sekali, khususnya 1 km di perbatasan Desa Salambue dan Desa Padang Laru. Karena di daerah itu masih kurangnya fasilitas alat penerangan jalan umum, hanya terdapat beberapa titik lampu yang ada yaitu hanya berjumlah 12 titik lampu di Salambue dan 15 titik lampu di Padang Laru, namun diantaranya lampu tidak berfungsi atau rusak sebanyak 2 titik lampu di Desa Salambue dan 3 titik lampu di Desa Padanglaru. Maka dari itu sangat tidak cukup untuk menerangi jalan umum di Desa Salambue dan Desa Padang Laru dimana panjang jalan dari Desa Salambue ke Desa Padang Laru kurang lebih 4 km, apalagi jalan tersebut sering digunakan oleh wisatawan menuju tempat wisata yang ada di Pintu Air, tentu dengan adanya PJU yang memadai sangat bermanfaat bagi pengguna jalan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah “**Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur)**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah penelitian ini di fokuskan pada “**Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus**

di Perbatasan Desa Salambue Dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur”.

C. Batasan Istilah

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dengan demikian implementasi dapat diartikan suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya atau bisa dikatakan pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang.¹¹ Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata.
2. Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan penerangan untuk jalan dan prasarana umum yang dipasang secara resmi oleh pemerintah atau badan resmi lainnya dan mendapat pasokan tenaga listrik secara legal. Penerangan jalan umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan/dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan layang jembatan dan jalan di bawah tanah yang dipasang untuk kepentingan umum.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah terbagi beberapa sub-sub sebagai berikut:

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 95.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan umum oleh Pemerintah Daerah Mandailing Natal khususnya di perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat bagi keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan umum oleh Pemerintah Daerah Mandailing Natal khususnya di perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan umum oleh Pemerintah Daerah Mandailing Natal khususnya di perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat bagi keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan umum oleh Pemerintah Daerah Mandailing Natal khususnya di perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan umum oleh Pemerintah Daerah. Dengan melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi peraturan ini, penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi pihak industri untuk memperbaiki kebijakan dan memperkuat upaya penegakan hukum.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2023. Dengan melihat implementasi peraturan tersebut, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang faktor pendukung dan penghambat terhadap alat penerangan jalan umum di Desa Salambue dengan Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemerintah daerah setempat, terutama di Desa Salambue dan Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur, tentang pentingnya alat penerangan jalan umum bagi masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat memberikan masukan penting untuk perbaikan sistem hukum terkait pengelolaan penerangan jalan umum. Melalui Penelitian terhadap sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggar, penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas hukuman

yang ada dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum dalam hal ini.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yaitu, sebagai berikut :

1. Skripsi yang di tulis oleh Febriansyah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020 Yang Berjudul: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Langkat”. Dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, perencanaan pemasangan dan penataan lampu jalan umum, penambahan dan perluasan, pembinaan dan pengawasan belum dilakukan dengan baik dikarenakan masih kekurangan anggaran dan personil dilapangan. Perencanaan pemasangan penerangan jalan umum kurang berjalan dengan baik dan penataan penerangan lampu jalan umum tidak berjalan dengan baik dikarenakan terkendala anggaran sehingga harus ditata dan dilaksanakan lebih baik lagi.
2. Jurnal yang di tulis oleh Azmi, Hafzana Bedasari dan Said Nuwrun, Jurnal Kemunting, 2020, yang berjudul tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum di

Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat kabupaten Karimun. Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun kurang baik, hal ini dapat diketahui dari perhitungan jumlah skor yang didapat melalui *rating scale* yaitu menunjukan angka 512 dan dinyatakan dalam kategori kurang baik. Adapun faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi keberhasilannya yaitu: Faktor pendukung dalam pelaksanaan penerangan jalan umum yaitu izin mengenai pemasangan, penambahan, maupun perluasan penerangan jalan umum kepada Dinas PERKIM sesuai dengan prosedur yang benar, dan Faktor penghambat dalam pelaksanaan penerangan jalan umum yaitu anggaran penerangan jalan umum dari Pemerintah Daerah yang belum maksimal, dan juga keengganan masyarakat melakukan koordinasi pemasangan penerangan jalan umum.

3. Jurnal yang di tulis oleh Solihin Ramadhan dan Fatimah, UNES LAW REVIEW, 2023, yang brjudul: “Analisis Peraturan Menteri Perhubungan N0. 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan terkait Lampu Penerangan Jalan (Lampu Pocong) Dikota Medan di Tinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah”. Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 tentang Alat Penerang jalan, sudah sangat jelas bahwa dari pihak pemerintahan nya tidak menjalankan dari Sebagian point-point dalam peraturan tersebut dengan baik, dan ketidak tegasan dan kelalaian pemerintah dalam meninjau dan memperhatikan situasi kondisi dan

Kebutuhan Masyarakat sehingga terjadinya kegagalan dalam membangun fasilitas umum atau lampu jalan di kota Medan. Kedua, ditinjau dari Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2012, Telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, dalam tanggung jawab pemerintah mewujudkan kemaslahatan rakyat belum sesuai dengan ajaran hukum Islam Adapun secara pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah.

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mengkaji mengenai Implementasi regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum dengan pendekatan hukum positif dan fiqh siyasah serta studi lapangan yang spesifik pada dua desa di Perbatasan Desa Salambue Dengan Desa Padang Laru Di Kecamatan Panyabungan Timur. Dengan demikian penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih baru terhadap literatur hukum dan kebijakan publik di bidang infrastuktur. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I bagian Pendahuluan ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, batasan istilah, penelitian sebelumnya, dan sistematika pembahasan.

BAB II bagian Landasan Teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum.

BAB III bagian Metode Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan, implementasi Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum.

BAB V bagian Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi artinya penerapan atau pelaksanaan. Wahyudi berpendapat dalam buku Manajemen Kurikulum implementasi adalah outcome thing into effect atau penerapan sesuatu yang memberikan efek.¹

Menurut Mulyadi, implementasi memicu kepada tindakan untuk mencapai tujuan yang memang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi suatu pola-pola yang lebih operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.² Implementasi merupakan suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program, atau seperangkat aktifitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan yang baik.³

Menurut Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁴ Implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik

¹ Dinn Wahyudi, *Manajemen Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 226.

² Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*, Alfabeta, 2016.

³ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: Interes Media, 2015), hlm. 6.

⁴ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39.

yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Hamalik, implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.⁵ Implementasi disamping dipandang sebagai sebuah proses, implementasi juga dipandang sebagai penerapan sebuah inovasi dan senantiasa melahirkan adanya perubahan ke arah inovasi atau perbaikan, implementasi dapat berlangsung terus menerus sepanjang waktu. Proses implementasi setidaknya ada tiga tahapan atau langkah yang harus dilaksanakan yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyetakan sarana dan prasarana untuk mendukung program yang akan dijalankan.

B. Penerangan Jalan Umum

1. Pengertian Penerangan Jalan Umum

Rekor pertama Penerangan Jalan Umum berasal dari abad ke-10 di Spanyol, ketika Cordoba, ibu kota Kekaisaran Moor, dipasang lentera minyak tanah di sepanjang jalan utama. Sejak itu, pencahayaan jalan telah mengalami beberapa literasi dalam teknologi, dari lentera diisi dengan lemak, lilin, dan

⁵ H. Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019. Hlm 237

sumbu empulur di Eropa abad ke-15 dan Amerika kolonial, hingga lampu gas batu bara di abad ke-19 dan lampu busur listrik dan lampu pijar di akhir 1800-an. Dalam beberapa dekade terakhir telah melihat munculnya teknologi pencahayaan baru yang dapat diterapkan pada penerangan jalan, *solid-state light emitting diode* (LED), super-efisien, tahan lama, kompak dan serbaguna sumber cahaya.

Penerangan jalan merupakan salah satu aspek penting dalam infrastruktur transportasi. Dinas Perhubungan (Dishub) berperan dalam memastikan bahwa jalan-jalan dilengkapi dengan penerangan yang memadai. Penerangan yang baik tidak hanya meningkatkan keamanan bagi pengguna jalan, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat saat berkendara di malam hari. Keberadaan penerangan jalan yang memadai sangat berpengaruh terhadap keselamatan lalu lintas. Misalnya, ketika malam hari, pengemudi sering kali kesulitan melihat jalan dan kendaraan lain. Dengan adanya lampu penerangan yang cukup, risiko kecelakaan dapat diminimalkan.

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah suatu bagian dari aksesoris jalan yang dapat di pasang disisi kiri atau dikanan jalan dan ditengah jalan dan digunakan untuk menerangi jalan dan sekitarnya. Dengan adanya Penerangan Jalan Umum (PJU) ini pengguna jalan dapat terbantu untuk melihat jalan dengan lebih jelas terutama pada malam hari sehingga dapat

mampu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.⁶

Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam bahasa Inggrisnya *Street Lighting* atau *Road Lighting* adalah suatu sumber cahaya yang dipasang pada samping jalan yang dinyalakan pada saat malam hari. Penyalaannya dapat dilakukan secara otomatis dengan *photocell* yang aktif apabila matahari sudah berkurang cahayanya pada sore hari atau cuaca sedang gelap. PJU terkadang dipasang dengan tiang tersendiri atau menempel pada tiang listrik. Dalam perkembangannya penyalaan PJU dapat dilakukan dengan *timer* (*Timeswitch*).

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu pengguna jalan dalam beraktivitas. Masyarakat membutuhkan fasilitas tersebut dalam kegiatan sehari-hari guna meningkatkan keselamatan dan keamanan, serta kelancaran dalam berlalu lintas terutama pada malam hari. Minimnya pencahayaan lingkungan pada malam hari dan kondisi lampu PJU yang tidak optimal dapat berpengaruh terhadap jarak pandang pengguna jalan sehingga memunculkan adanya resiko kecelakaan lalu lintas maupun kejahatan. Pengelolaan PJU pada berbagai daerah masih menggunakan teknologi yang tidak efektif dan efisien. Proses pemantauan lampu masih dilakukan secara mandiri oleh petugas dengan mendatangi secara langsung lampu yang akan dipantau untuk mengetahui kondisi dari lampu sehingga akan menghabiskan waktu dan juga tenaga

⁶ Kansil, C.S.T., Engelien Palandeng dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2018), hlm. 189.

dalam pemantauannya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kecepatan penanganan terhadap lampu PJU yang mengalami kerusakan.

Dalam arti lain PJU merupakan seperangkat apparatur yang terdiri dari kombinasi material mekanik dan listrik sehingga mampu memancarkan cahaya guna menerangi pada malam hari. Dilihat dari tata proses pembangunannya, PJU adalah perencanaan, pelaksanaan pemasangan, dan pemeliharaan PJU yang dilakukan dengan tahap demi tahap yang mengacu pada standar dan prosedur yang disepakati antara penyedia barang atau jasa dan pengguna barang atau jasa. Bila pengguna barang atau jasa swasta, maka tahap-tahap yang biasa dilakukan lebih singkat dan sederhana dari pada yang dilakukan antara pemerintah sebagai pengguna barang atau jasa dengan penyedia barang atau jasa.⁷

Lampu Penerangan Jalan adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri atau di kanan jalan atau ditengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan disekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan (*intersection*), jalan layang (*interchange, overpass, fly over*), jembatan dan jalan di bawah tanah (*underpass, terowongan*). Lampu penerangan yang dimaksut adalah suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya (lampu atau luminer), elemen-elemen optik (pemantul atau reflector, pembias atau refractor, penyebar atau *diffuser*). Elemen- elemen elektrik (konektor

⁷ “UU No. 22 Tahun 2009,” accessed July 22, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.

kesumber tenaga atau *power supply*), struktur penopang yang terdiri dari lengan penopang, tiang penopang vertikal dan pondasi tiang lampu.

Penerangan jalan umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan/dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan-jalan layang jembatan dan jalan di bawah tanah yang dipasang untuk kepentingan umum. Dampak positif penerangan jalan umum tercermin dari fungsinya sebagai berikut :⁸

- a. Untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara.
- b. untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari.
- c. Memberi penerangan sebaik-baiknya menyerupai kondisi di siang hari.
- d. Untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas.
- e. Untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan.
- f. Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat malam hari.

Dampak negatif muncul ketika fasilitas penerangan jalan umum tidak difungsikan dan dipelihara dengan baik. Pengadaan penerangan jalan umum yang tidak sesuai standarisasi akan memicu beberapa masalah seperti pencurian listrik, rusaknya jaringan penerangan yang berpotensi menimbulkan bahaya hingga listrik padam karena kelebihan beban akibat pemasangan penerangan jalan yang kurang benar.

⁸ Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 31-33.

PJU merupakan hal yang sangat penting bagi pengendara baik mobil maupun motor yang melintasi jalan raya pada malam hari, dengan adanya lampu PJU diharapkan dapat membuat pengguna jalan lebih berhati-hati dan merasa aman dalam perjalannya. Instalasi PJU ini harus menggunakan kaidah pemasangan listrik yang benar dan hanya dapat dilakukan oleh petugas kelistrikan. Pemberian pencahayaan/penerangan adalah fungsi PJU sebagai fasilitas umum pada lingkungan dan terutama di jalan-jalan umum. Revitalisasi PJU bermanfaat untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan jalan, peningkatan untuk orientasi kota yang lebih baik, sosial budaya masyarakat dan aktivitas ekonomi akan meningkat dan menambah keindahan pada jalan lingkungan.⁹

Lampu penerangan jalan yang baik adalah suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya (lampu), elemen-elemen optik (pemantul), penyebar, elemen-elemen elektrik, struktur penopang yang terdiri dari lengan penopang vertikal dan pondasi tiang lampu. Dimana penerangan jalan umum biasa dipasang pada bagian kanan dan kiri jalan atau di tengah (median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan. Penerangan jalan mempertimbangkan 6 aspek, yaitu:

- a. Kuat rata-rata penerangan Besarnya kuat penerangan didasarkan pada kecepatan maksimal yang diizinkan terhadap kendaraan yang melaluinya.

⁹ https://repository.uin-suska.ac.id/15433/7/7.%20BAB%20II_2018966ADN.pdf

- b. Distribusi cahaya pada jalan raya penting, untuk ditentukan faktor kerataan cahaya yang merupakan perbandingan kuat penerangan pada bagian tengah lintasan kendaraan dengan pada tepi jalan.
- c. Cahaya yang menyilaukan dapat menyebabkan: keletihan mata, perasaan tidak nyaman, dan kemungkinan kecelakaan. Untuk mengurangi silau digunakan akrilik atau gelas pada armatur yang berfungsi sebagai filter cahaya. Arah pancaran cahaya dan pembentukan bayangan.
- d. Sumber penerangan untuk jalan raya dipasang menyusut 5° hingga 15° .
- e. Warna dan perubahan warna. Warna cahaya lampu gas tekanan tinggi (khususnya lampu merkuri) berpengaruh terhadap warna tertentu, misalnya: warna merah.
- f. Lingkungan. Berkabut maupun berdebu mempunyai faktor absorpsi terhadap cahaya yang dipancarkan oleh lampu. Cahaya kuning kehijauan mempunyai panjang gelombang paling sensitif terhadap mata sehingga tepat digunakan pada daerah berkabut.

Dalam peraturan pun juga sudah ada yang mengatur hal tersebut, yaitu terdapat dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 25 ayat (1), yang pada intinya jelas-jelas mewajibkan setiap jalan umum itu haruslah ada fasilitas jalan berupa penerangan jalan karena sangat bahaya jika hal tersebut tidak ada misalnya saja seperti kejahatan penodongan, kecelakaan dan bahaya lainnya. Penggunaan Jalan Umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk dilalui oleh prasarana transportasi darat, baik itu berada di bawah tanah maupun di atas air, yang memiliki berbagai macam aturan dan

sanksi administrasi bagi penggunanya yang melanggar (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas).¹⁰

2. Fungsi Penerangan Jalan Umum

Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan suatu bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri atau di kanan jalan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan, dan jalan di bawah tanah. Lampu penerangan yang dimaksud ialah suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya (lampu), elemen-elemen optik (pemantul, pembias, atau penyebar), elemen-elemen elektrik (konektor kesumber tenaga atau *power supply*), struktur penopang yang terdiri dari lengan penopang, tiang penopang, dan pondasi tiang lampu. Dampak positif dari Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan
- b. Untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari
- c. Memberikan penerangan sebaik-baiknya
- d. Untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas
- e. Untuk memberikan keindahan lingkungan
- f. Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di malam hari.

¹⁰ Abdul Qodir Zaelani and Andi Armi, "Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul U'rs Dalam Perspektif Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023): 301–18.

Dampak negatif akan muncul ketika fasilitas penerangan jalan umum tidak dipelihara dengan baik. Pengadaan penerangan jalan umum yang tidak sesuai standarisasi akan memicu beberapa masalah seperti pencurian listrik, rusaknya jaringan penerangan yang berpotensi menimbulkan bahaya hingga listrik padam karena kelebihan beban akibat pemasangan penerangan jalan yang kurang baik. Penerangan jalan di kawasan perkotaan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan.
- b. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan.
- c. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.
- d. Mendukung keamanan lingkungan.
- e. Memberikan keindahan lingkungan jalan.¹¹

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan penerangan jalan. Kesadaran untuk melaporkan jika ada lampu yang mati atau rusak sangat membantu Dishub dalam melakukan tindakan cepat. Misalnya, jika seorang warga melihat lampu penerangan di jalan dekat rumahnya mati, melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang dapat mendorong perbaikan yang lebih cepat. Dengan kerjasama ini, diharapkan penerangan jalan di Blitar dapat terus terjaga dengan baik.

¹¹ C. S. T. Kansil et al., *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Nasional* (Jala Permata Aksara, 2009).hlm 180

3. Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Pengelolaan Penerangan Jalan umum (PJU) merupakan penerangan untuk jalan dan prasarana umum yang dipasang secara resmi oleh pemda atau badan resmi lainnya dan mendapat pasokan tenaga listrik dari PLN secara legal. Sehingga PJU merupakan aset Pemerintah Kota, dan pihak PLN hanya sebagai penyedia pasokan tenaga listrik saja. Lampu penerangan jalan atau disebut dengan PJU adalah fasilitas publik berupa lampu jalan yang ada di jalan umum. Lampu penerangan jalan ini difasilitasi oleh PLN atau perusahaan listrik negara. Fungsi dari penerangan jalan umum ini sangatlah banyak. Fungsi dari penerangan jalan umum mulai dari keselamatan pengguna jalan yang bisa terhindar dari kecelakaan akibat jalan yang rusak, fungsi keamanan yaitu meminimalisir tingkat kejahatan di malam hari, dan perjalanan yang bisa aman dari berbagai hal buruk saat malam hari.

Berikut ini adalah terkait kondisi buruknya pengelolaan penerangan jalan umum yang banyak terjadi pada umumnya:¹²

a. Aksi Vandalsme

Bukan rahasia lagi kalau aksi vandalisme sangat meresahkan masyarakat. Bukan hanya karena aksinya yang merusak fasilitas tetapi juga dapat merugikan masyarakat. Lampu penerangan jalan umum ini seharusnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat karena menyangkut keselamatan di jalan, akan tetapi beberapa fasilitas umum

¹² Andika Febrianto et al., "Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya: Studi Kasus Di Kota Pangkalpinang," *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan* 16, no. 2 (2019): 76–82.

dirusak sehingga tidak dapat berjalan sesuai fungsinya. Seperti beberapa kasus yang kerap terjadi, konkretnya lampu dan kabel yang dicuri.

b. Lampu Rusak

Ada kalanya lampu yang memiliki masalah seperti rusak atau mati tidak segera diperbaiki. Masyarakat yang tidak mau melapor dan juga pihak pengelola yang tidak mengecek secara berkala juga menjadi penyebab apabila lampu penerangan jalan tidak berfungsi dengan baik. Maka dari itu masyarakat harus turut aktif dalam melaporkan masalah kerusakan lampu dan sejenisnya ke pihak bersangkutan.

c. Pencurian Listrik

Ada juga anggota masyarakat yang secara sembunyi melakukan tindakan nakal ini. Mereka yang memiliki keahlian merangkai aliran listrik ke rumah dan mereka tidak mau membayar. Biasanya petugas yang memeriksa ada kalanya lalai dan ini bisa merugikan negara. Masyarakat seperti ini haruslah ditindak secara tegas agar menjadi contoh bagi masyarakat lain yang ingin melakukan tindakan serupa bisa berpikir ulang. Untuk itu para petugas harus cermat dalam pemeriksaan listrik setiap bulannya. Mereka harus memastikan tidak ada pencurian listrik. Selain itu jangan lupa memberikan sosialisasi agar masyarakat paham pentingnya menjaga penerangan jalan umum.

Lampu penerangan jalan umum sudah seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan utusan undang-undang yang berlaku dalam rangka Perusahaan Listrik Negara

yang tugasnya memenuhi hajat hidup orang banyak dalam hal penerangan. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:¹³

- 1) Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektifitas dan efisiensi
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai
- 7) Mengadakan pertemuan dan pelaksanaan
- 8) Mengadaan penilaian
- 9) Mengadakan review secara berkala
- 10) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

4. Kewenangan dalam Penerangan Jalan Umum

Pemerintah Daerah melalui penerimaan pajak daerah diantaranya Pajak Penerangan Jalan seharusnya mampu menyediakan sarana penerangan jalan yang memadai bagi masyarakat. Masyarakat sebenarnya dapat

¹³ https://repository.uin-suska.ac.id/15433/7/7.%20BAB%20II_2018966ADN.pdf

menikmati fasilitas penerangan jalan sebagai bentuk timbal balik tak langsung dari pembayaran pajak daerah. Meskipun secara tidak langsung seperti manfaat retribusi, akan tetapi tidak seharusnya mengurangi pendistribusian manfaat pajak melalui ketersediaan penerangan jalan umum. Saat ini pengadaan penerangan jalan umum melalui swadaya masyarakat banyak dilakukan di daerah-daerah.¹⁴

Permintaan perluasan PJU yang datang dari lingkungan masyarakat harus ditujukan kepada Pemda / Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal selaku pengelola PJU dikarenakan PLN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penambahan perluasan PJU, dalam hal merealisasikan penambahan / perluasan PJU tersebut, Pemda dan PLN senantiasa koordinasi dalam menentukan kelayakan pasokan aliran listrik agar setiap PJU yang dipasang dapat menyala dengan baik dan tidak mengganggu tegangan dari pelanggan PLN disekitarnya. Dan untuk masyarakat yang ingin memasang PJU dapat mengajukannya kepada Pemerintah Daerah melalui camat, dan lurah. Jika ingin memasang secara swadaya, warga harus bermusyawarah untuk menentukan satu titik lokasi lampu jalan dengan cara daya listriknya bisa diambil dari salah satu rumah warga, dan pembayaran yang dilakukan warga secara kolektif.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

5. Perspektif Hukum Islam Mengenai Penerangan Jalan

Dalam pandangan Hukum Islam pun juga menjelaskan masalah tentang kurangnya penerangan lampu jalan karena pada dasarnya Islam itu dapat merubah pandangan atau pemikiran keliru yang dibawa oleh akal manusia yang pendek. Dalam Islam, sains dan teknologi sangat penting untuk membangun peradaban yang kuat dan tangguh. Sebagaimana halnya dahulu para khalifah mendorong kaum muslim untuk menciptakan teknologi dan membuat karya ilmiah guna mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Seperti kita ketahui para ilmuwan Islam seperti al-Khawarizmi ahli matematika, Ibnu Firnas konseptor pesawat terbang, Jabir bin Haiyan bapak kimia, dan masih banyak lagi. Mereka semuanya mengerahkan segenap upaya dan berkarya untuk umat. Jadi, Islam tidak pernah melarang sains dan teknologi, tetapi justru Islam selalu terdepan dalam sains dan teknologi sejak 13 abad yang lalu.

Dalam sebuah Hadis, Rasulullah SAW bersabda:

“Kalian Lebih Tahu Urusan Dunia Kalian”.

Sudah sangat jelas dalam hadis ini menjelaskan kebolehan atas sains dan teknologi. Pencapaian yang berhasil dicapai insinyur Islam dalam bidang teknik sipil adalah pembangunan penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan umum pertama kali dibangun oleh kekhilafahan Islam dan pencapaian lainnya.

Islam datang untuk merubah banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh akal manusia yang pendek, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai dan

akhlak yang mulia. Para rekayawan Muslim telah berhasil membangun sederet karya besar dalam bidang teknik sipil berupa bendungan, jembatan, penerangan jalan umum, irigasi, hingga gedung pencakar langit. Pencapaian lainnya yang berhasil dicapai insinyur Islam dalam bidang teknik sipil adalah pembangunan penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan umum pertama kali dibangun oleh kekhalifahan Islam, khususnya di Cordoba. Pada masa kejayaannya, pada malam hari jalan-jalan yang mulus di kota peradaban Muslim yang berada di benua Eropa itu bertaburkan cahaya. Selain dikenal bertabur cahaya di waktu malam, kota-kota peradaban Islam pun dikenal sangat bersih. Ternyata, pada masa itu para insinyur Muslim sudah mampu menciptakan sarana pengumpul sampah, berupa kontainer. Sesuatu yang belum pernah ada dalam peradaban manusia sebelumnya.

Islam pun tidak melarang adanya banyak pembangunan di bumi selama tidak ada pihak yang dirugikan. Sebelum melaksanakan pembangunan haruslah ada perencanaan penggunaan ruang atau lahan harus difokuskan pada bidang pemukiman, transportasi, dan fasilitas jalan umum.¹⁶ Dalam pengaturan ruang dan lahan secara maksimal, dibutuhkan penataan ruang yang baik dan memadai agar dalam pembangunan tersebut tidak menimbulkan hal-hal negatif atau mudharat di kemudian hari. Dari banyaknya pembangunan fisik kota yang salah satu menjadi pusat perhatian adalah dalam hal fasilitas trasportasi dan perlengkapan jalan. Karena pada era globalisasi ini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat

¹⁶ Robiinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 13.

Indonesia, dan pendukung jalan berupa semua fasilitas jalan salah satunya penerangan pada jalan.¹⁷

Saat ini perkembangan terhadap sarana prasarana jalan umum dan transportasi sangat jauh berbeda dengan zaman dulu, setiap tahunnya jumlah pembangunan sarana jalan umum mengalami peningkatan yang sangat pesat. Meskipun demikian masih saja ada lokasi-lokasi jalan yang memiliki fasilitas jalan berupa penerangan yang tidak terlalu diperhatikan oleh pihak pemerintah.¹⁸ Padahal pada dasarnya biaya untuk pembangunan atau perbaikan fasilitas jalan tersebut selalu ada. Sehingga hal tersebut membuat kesempatan pemikiran kotor oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai macam kenakalan, seperti penodongan/pembegalan, dan pengambilan arus listrik dari tiang lampu jalan, bahkan bahaya yang akan terjadi dikalangan semua masyarakat yang melalui jalan tersebut pun akan terjadi berupa kecelakaan karena minimnya penerangan jalan yang dilalui. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kedisiplinan masyarakat.¹⁹

Selain perspektif Hukum Islam secara umum, dalam pembahasan ini juga ada pandangan dari siyasah Dusturiyah yang telah membicarakan tentang perundangan. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang menelaah permasalahan tentang perundang-undangan disuatu

¹⁷ Shanzah Ismininingtias, “Dampak Penataan Parkir Badan Jalan Terhadap Estetika Kota Di Kawasan Niaga Kota Surabaya,” *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 5, no. 3 (2017): 1–18.

¹⁸ Rahardjo Adisasmita, *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 67.

¹⁹ Salwa B. Gustina, “Persepsi Masyarakat Terhadap Transportasi Umum Di Jabodetabek,” *Temu Ilmiah IPLBI*, 2016, E123. Hlm 123

negara. Disini juga dibahas antara lain pemikiran tentang konstitusi, Jadi perumusan perundang-undangan disuatu negara dikelola oleh lembaga legislatif. Disamping itu siyasah dusturiyah membahas konsep suatu negara hukum, Hubungan timbal balik antara pemerintah dengan pemerintah lainnya, serta hak-hak dan kewajiban rakyat disatu negara yang harus dilindungi itu merupakan ruang lingkup siyasah.²⁰

Oleh karenanya, dalam fiqh siyasah dusturiyah hanya dibatasi oleh pembahasan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal iihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²¹ Oleh sebab itu keserasian masyarakat dan pemerintah harus seimbang demi kenyamanan bersama dan dalam mengatasi masalah fasilitas jalan yang salah satunya kebutuhan dalam penerangan jalan. Mengenai masalah pemerintah dan masyarakat yang berkerjasama demi kemakmuran bersama tercantum juga dalam Firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُّكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾



²⁰ Muhamad Iqbal, *Fiqih Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

²¹ Atjep Djazuli, “Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,” (*No Title*), 2003.hlm 47

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa demi keamanan dan kenyamanan bersama dalam kehidupan, haruslah ada keseimbangan dari pemerintah dan masyarakat, dalam masalah ini terhadap penerangan jalan. Pengguna jalan itu bukan hanya masyarakat biasa, melainkan dari pihak pemerintahan pun turut serta menggunakannya, jadi seharusnya kedua belahpihak harus menjaga bersama-sama dan dari pihak pemerintahan haruslah menjadi panutan dan menciptakan solusi bagi masyarakat yang tidak mengerti hal bekerjasama tersebut.

C. Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan

Umum

Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas yang memenuhi persyaratan teknis terdiri atas komponen utama yakni bangunan konstruksi, catu daya, *Luminer*, peralatan kontrol dan peralatan proteksi serta persyaratan keselamatan yang memenuhi ketentuan yakni memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia serta makhluk hidup lain seperti hewan ternak atau binatang liar termasuk terhadap peralatan itu sendiri dan menghasilkan kualitas dan kuantitas

pencahayaan untuk keamanan, keselamatan dan kenyamanan ruang lalu lintas serta ruang pejalan kaki.²²

Penerangan jalan umum merupakan sumber cahaya lampu yang dipasang pada samping jalan, yang berfungsi untuk menerangi area jalan yang dilalui oleh pengendara. Fungsi lain dari PJU adalah keamanan dan keindahan. Fungsi keamanan bertujuan memperluas jarak pandang pengendara pada malam hari. Fungsi keindahan tidak lepas dipengaruhi oleh tata letak lampu untuk memperindah jalan.²³ Adapun lingkup pengaturan tentang alat penerangan jalan adalah sebagai berikut:

1. Jenis alat penerangan jalan.
2. Spesifikasi teknis alat penerangan jalan.
3. Penyelenggaraan alat penerangan jalan, dan
4. Pembuatan alat penerangan jalan.

Penyelenggaraan alat penerangan jalan meliputi kegiatan:²⁴

1. Perencanaan;
2. Penempatan dan Pemasangan;
3. Pengoperasian;
4. Pemeliharaan;
5. Penggantian; dan
6. Penghapusan.

²² PERMENHUB, No. 47, PM 2023/ NO. 812, Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Alat Penerangan Jalan.

²³ Hamdan Abdussalam, “Perancangan Sistem Pemantauan Dan Pengendalian Penerangan Jalan Umum Berbasis Internet of Things” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).hlm 95

²⁴ “Permenhub No. 47 Tahun 2023,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed July 22, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/283747/permenhub-no-47-tahun-2023>.

Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh:

1. Menteri, untuk jalan nasional;
2. Gubernur, untuk jalan provinsi;
3. Bupati, untuk jalan kabupaten, dan jalan desa;
4. Walikota, untuk jalan kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada November 2024, dilaksanakan di Desa Salambue dengan Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena berhubungan dengan judul tersebut yang dianggap seuaian dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam meneliti implementasi Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum.

Ketertarikan penulis untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian adalah beberapa kondisi pada beberapa jalan di wilayah administratif Kabupaten Mandailing Natal seperti khususnya di Perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur. Kondisi lampu penerangan jalan umumnya sudah tidak layak, beberapa lampu penerangan jalan umum yang dipasang oleh Dinas Perhubungan Mandailing Natal jumlahnya tidak memadai, bahkan ada di beberapa jalan sekitar 1 km belum dipasang lampu penerangan jalan umum sehingga dapat dikatakan penyediaan lampu penerangan jalan umum di tempat-tempat ini sangat kurang memadai.

Imbasnya dari kondisi lampu penerangan jalan umum yang tidak memadai tersebut, jika matahari mulai tenggelam maka jalan tersebut sangatlah gelap, sehingga tidak heran jika sering terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya tersebut, kejahatan seperti jambret/ begal, perbuatan asusila para remaja dan berbagai komplain serta pengaduan dari masyarakat sekitar serta ketakutan masyarakat

untuk beraktifitas di malam hari padahal sedikit dari mereka yang menjalankan aktifitas perekonominya di malam hari.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang dimana merupakan ilmu (logos) mengenai sesuatu yang tampak. Dengan demikian, setiap penelitian atau karya yang membahas cara penampakan dari apa saja merupakan fenomenologi.¹ Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti bisa memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan bisa mewakili fenomena yang tampak. Sesuai dengan dasar tersebut, maka penelitian fenomenologi kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang implementasi Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Adapun 3 (tiga) jenis pendekatan penelitian yaitu pendekatan normatif, pendekatan teori dan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku seorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan. Yuridis Sosiologis (lapangan) atau pendekatan empiris yang merupakan pendekatan empiris yang merupakan pendekatan

¹ OJMJK Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163–80.

penelitian dimana peneliti harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.²

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dan segera diperoleh dari data lapangan oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk Bahan-Bahan Hukum.⁴ Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder dapat

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).hlm 31

³ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), hlm. 94-95.

⁴ I. Made Pasek Diantha and M. S. Sh, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016).hlm 192

juga dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data agar dapat yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh.⁵ Sumber data sekunder ini didapat dari:

- a. Bahan Hukum Primer berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, pendapat para ahli, literatur, berita, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada alat pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁶ Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data deskripsi keadaan objek penelitian yang menunjang penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman implementasi Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum.

⁵ Johnny Ibrahim, “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,” *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006).hlm 394

⁶ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Tulungagung: STAIN, 2014), hlm. 29.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara digunakan sebagai cara utama untuk pengumpulan data. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berupa data secara lisan. Untuk memperoleh data dengan baik pewawancara haruslah pandai dalam membaca dan memahami situasi dan kondisi pada saat akan dilakukannya wawancara, agar memudahkan narasumber untuk dengan sukarela memberikan data yang dibutuhkan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁷ Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk kejadian yang pernah ada di lingkungan. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti luas. Dokumen yang ducantumkan untuk dokumentasi yaitu berupa foto yang berisikan informasi sehingga di letakkan di lembar lampiran.

I. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data, penulismenggunakan analisis kualitatif yaitu berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, Cet 5, 2011), hlm. 124.

penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.⁸

Metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini yaitu deskriptif analitik yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dengan mengidentifikasi poin-poin penting yang berkaitan dengan Alat penerangan jalan umum dan mengkategorikan informasi yang relevan sesuai dengan tema atau topik yang ada.

1. Reduksi data

Mereduksi data yaitu sama saja dengan merangkum, memilih detail dan memfokuskan hal-hal yang penting dari pokok tema tersebut. Karena bertambah banyaknya penelitian terjun kelapangan maka data yang di dapat akan semakin banyak, dan rumit. Peneliti untuk memulai melakukan dalam mereduksi data yaitu dengan sistem cara menyederhanakan data-data yang di dapat dari lapangan, sehingga di kelompokkan hasil-hasil wawancara dari salah satu masyarakat yang berada di Perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur, dinas perhubungan kabupaten Mandailing Natal. Gunanya yaitu untuk dapat mencari yang masuk ke dalam sebuah proses analisis data yang nantinya dapat menjawab pertanyaan.

⁸ Albi Anggitto dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018) hlm. 235.

2. Penyajian data

Pada prinsipnya, *display data* adalah mengolah data setelah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam table akumulasi tema) ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan subtema yang diakhiri dengan memberikan kode dari subtema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan.⁹

Untuk menyajikan data yang sesuai dengan pokok permasalahan yaitu dengan sistem cara dilakukan pengkodean dalam setiap sub pokok permasalahan, dan ini biasanya akan membantu dalam memahami masalah yang ada. Hasil reduksi data tersebut nanti disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif, sehingga pembaca dapat mudah dalam memahami hasil penelitian. Selanjutnya peneliti juga menyajikan sebuah data dan informasi yang disusun dengan bentuk kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.

3. Verifikasi data

Menurut Miles dan Huberman langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang sudah dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat

⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, 2014.hlm 176

penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁰

Langkah selanjutnya untuk tahapan selanjutnya yaitu menggunakan analisis data kualitatif yang disebut dengan verifikasi data, untuk penelitian kualitatif menggunakan proses verifikasi data yang digunakan secara terus menerus selama proses penelitian dilaksanakan. Dalam hal ini peneliti melakukan dan berusaha untuk terus menganalisis data dan mencari informasi yang dikumpulkan secara tahap reduksi yaitu dapat melakukan dengan menggunakan mengelompokkan dalam bentuk strategi yang digunakan.

Selanjutnya jika sudah melakukan kesimpulan dengan kategori data yang sudah direduksi selanjutnya melakukan tahap kesimpulan. Untuk menjawab pertanyaan dibagian rumusan masalah, yaitu dalam mengenai tentang strategi dan hambatan. Maka untuk melakukan verifikasi data tersebut terhadap penelitian yaitu menggunakan sistem trigulasi data, sehingga teori nanti dapat dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan, untuk melakukannya yaitu mencari kebenaran dalam informasi yang handal dan *image* atau foto yang baik.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur

Desa Salambue adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara, memiliki luas wilayah sebesar 1.480.000m². Adapun batas-batas Desa Salambue Kecamatan Panyabungan yaitu sebelah timur berbatasan dengan Desa Padang Laru, sebelah barat berbatasan dengan Pagaran Sigatal, sebelah utara berbatasan dengan Aek Mata dan selatan berbatasan dengan lintas timur dengan Pidoli.¹ Adapun letak Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Darussalam
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Timur
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Aek Mata
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pidoli Dolok.

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal

Dinas Perhubungan atau yang biasa disingkat dengan Dishub Kabupaten Mandaiing Natal memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Mandailing Natal. adapun fungsi dari Dinas Perhubungan adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan,

¹ <https://media.neliti.com>, Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2025.

evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karena fungsinya yang strategis, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan. Untuk masalah wewenang Dishub memiliki wewenang memberikan izin persuratan terkait trasportasi dan perhubungan seperti urus izin, usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan izin trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar jemput, Izin Operasi Angkutan Sewa, Izin Operasi, Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek, Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan masih banyak lagi. Dalam ranah kelengkapan Jalan Umum, Dishub juga bertugas didalamnya. Bidang yang bertangung jawab adalah Bidang Sarana dan Prasarana Jalan, yang mana menangani hal diantaranya pembuatan marka jalan, trotoar, lampu jalan, rambu-rambu jalan dan lain-lain.

a. Sejarah Dinas Perhubungan Mandailing Natal

Kantor Dinas Perhubungan Mandailing Natal berdiri pada tanggal 10 April 2001 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan Informatika adalah sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi

di sektor perhubungan darat, laut dan udara dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional.

b. Visi

Terciptanya perhubungan dan informatika yang handal dapat menopang perekonomian, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Misi

- 1) Tersedianya personil yang handal dan kompetitif.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, dan administrasi perkantoran.
- 3) Meningkatkan kerentiban pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 4) Meningkatkan rasana dan prasarana telekomunikasi dan informatika.²

d. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Mandailing Natal

- 1) Kepala Dinas : Adi Wardana HSB, SSTP., M.M.
- 2) Sekretariat : Ramlan Taufik Daulay, S.Sos., M.M.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Harianto Lubis, S.Sos.
- 4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan : Ahmad Riski, S.H.
- 5) Sub Bagian Pengurus Ruangan : Subeng
- 6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Muhammad Irman Jambak
- 7) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan : Muhammad Zorro Lubis
- 8) Kasi Lalu Lintas : Rahmad Sawil Lintang, S.Sos
- 9) Kasi Angkutan :Muhammad Afan Daulay, ST.,MM

² Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Oleh Pemerintah Daerah

Penyediaan alat penerangan jalan merupakan Upaya pemerintah dalam memenuhi pelayanan publik. Menurut Winarno implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.³ Alat penerangan jalan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas ekonomi masyarakat. Persebaran penduduk yang luas mengakibatkan masyarakat akan selalu memanfaatkan sarana dan prasarana penerangan jalan umum terutama di malam hari.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi peraturan Menteri perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Mandailing Natal adalah teori Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Derajat tersebut ditentukan dua variabel yaitu, isi kebijakan dan konteks implementasi.

Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target *group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah

³ Budi Winarno, "Kebijakan Publik: Teori Dan Proses," ((Yogyakarta: Media Persindo, 2005), hlm. 102.

kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Isi Kebijakan

1) Kepentingan Kelompok Sasaran

Kepentingan kelompok sarana adalah kepentingan suatu kelompok yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dengan maksud kebijakan dibuat atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan permasalahan Masyarakat (kelompok sasaran). Dengan itu, kebijakan harus dilaksanakan agar kebutuhan dan masalah yang muncul di masyarakat bisa diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan peraturan Menteri perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan, bahwa kepentingan kelompok sasaran didasarkan pada pertimbangan untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhadi selaku masyarakat Desa Salambue menyatakan bahwa:

“Memang penerangan jalan di perbatasan ini sangat kurang, paling bahaya ketika malam hari. Saya sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan lampu jalan yang tidak hidup lagi karena saya tahu bakalan ada perbaikan yang akan dilakukan oleh pihak berwenang tapi yang menjadi keresahan saya itu sudah banyak kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh

gelapnya jalan karena kurang pencahayaan dari lampu jalan yang mati tersebut. terkadang keluarga dirumah juga merasa takut untuk keluar rumah kalau malam karena takut terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti penjambretan atau pembegalan bahkan bisa jadi korban kecelakaan lalu lintas”.⁴

Sama halnya yang dikatakan Bapak Abdul Bahri selaku salah satu masyarakat Desa Padang Laru:

“Saya sudah biasa melewati jalur ini karena rumah saya tidak jauh dari sini, memang saya pernah mendengar kabar miring tentang adanya pembegalan yang dilakukan saat pengendara melintas jalan ini saat malam hari, tapi syukurnya hal tersebut tidak menimpa saya dan alhamdulillah hingga saat ini aman-aman saja. Memang sudah lama lampu jalan sekitar sini itu mati dan belum disentuh oleh yang namanya perbaikan oleh pihak Dinas Perhubungan. Harapan saya sih semoga segera di lakukan perbaikan oleh pihak berwajib, karenakan banyak anak-anak yang suka nongkrong di sekitar sini dan ada juga yang memanfaatkan kegelapan itu untuk mabuk-mabukkan, takutnya dari situlah terjadi kejadian lagi yang akan menyebabkan korban berikutnya”.⁵

Berdasarkan ketentuan dari peraturan Menteri perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan serta dari wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim di wilayah Perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Padang Laru, dapat dianalisis bahwa kepentingan kelompok sasaran pada implementasi kebijakan ini memiliki kesamaan yaitu demi terwujudnya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan. Yang dalam hal ini masyarakat adalah dasar kepentingan dari peraturan Menteri

⁴ Suhadi, *Wawancara*, Selaku Masyarakat Desa Salambue, Pada Tanggal 17 Mei 2025.

⁵ Abdul Bahri, *Wawancara*, Selaku Masyarakat Desa Padang Laru, Pada Tanggal 17 Mei 2025.

perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Mandailing Natal ini. Selain itu kebijakan ini dimaksudkan untuk seluruh masyarakat dari setiap wilayah di Kabupaten Mandailing Natal agar mendapatkan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan penerangan jalan umum sehingga sangat membantu mobilitas.

2) Tipe Manfaat

Tipe manfaat merupakan dampak positif dari kebijakan yang telah dibuat dan diimplementasikan. Jika suatu kebijakan dibuat untuk memecahkan suatu masalah dikalangan Masyarakat, maka masalah itu harus diselesaikan dengan adanya kebijakan yang dimaksud agar terciptanya manfaat dari kebijakan itu. Berdasarkan peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan dapat diketahui bahwa manfat dari adanya implementasi kebijakan ini dimaksudkan pada optimalisasi fasilitas jalan yang tujuannya untuk kepentingan pengguna jalan yakni masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Julianti selaku masyarakat Desa Salambue menyatakan bahwa:

“Yang menjadi keresahan saya itu kecelakaan lalu lintas ketika malam hari atau ketika hujan deras disebabkan karena gelapnya jalan karena kurang pencahayaan dari lampu jalan yang mati tersebut. Terkadang keluarga dirumah juga merasa takut untuk keluar rumah kalau malam karena takut terjadi hal-hal yang tidak terduga”⁶

⁶ Julianti, *Wawancara*, Selaku Masyarakat Desa Salambue, Pada Tanggal 17 Mei 2025.

Berdasarkan ketentuan peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan serta hasil dari wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim di wilayah Perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Padang Laru, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa dengan adanya implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk memberikan penerangan jalan umum sehingga mampu mendukung mobilitas ekonomi masyarakat secara merata tanpa adanya diskriminasi wilayah antara daerah perkotaan maupun daerah yang terbilang pelosok (kesetaraan hak), memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selaku pengguna jalan terutama pada malam hari, serta mampu menekan tindak kriminalitas yang dimungkinkan terjadi terutama di wilayah jauh dari keramaian.

3) Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Derajat perubahan merupakan perubahan positif dari adanya suatu kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan, perubahan ini merupakan tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan yang dapat dilihat perbedaannya sebelum adanya kebijakan dengan sesudah diimplementasikannya kebijakan tersebut. Peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan diputuskan berdasarkan pertimbangan beberapa peraturan

perundang-undangan sebelumnya diantaranya peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2018 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Menteri nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan ini merupakan turunan dari peraturan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang dimana didalamnya memuat lebih terperinci mengenai pelaksanaan alat penerangan jalan sehingga memberikan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan penyediaan penerangan jalan umum. Sehingga pada praktiknya penerangan jalan umum dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhadi selaku masyarakat Desa Salambue menyatakan bahwa:

“Saya berharap lampu lampu di jalan perbatasan desa ini diperbaiki agar memberikan rasa aman terhadap masyarakat yang melintas di jalan ini biar tidak ada lagi rasa takut terhadap kejahatan di malam hari”.⁷

Berdasarkan peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan serta hasil wawancara peneliti dengan pelaksanaa kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim di wilayah Perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Padang Laru, dapat disimpulkan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dengan diimplementasikannya peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan umum di Kabupaten Mandailing Natal yaitu dapat dirasakan fungsi dari adanya peraturan

⁷ Julianti, *Wawancara*, Selaku Masyarakat Desa Salambue, Pada Tanggal 17 Mei 2025.

Menteri tersebut dalam mendukung kemudahan masyarakat luas serta pemerataan penyelenggaraan alat penerangan jalan dilakukan sesuai dengan kebutuhan wilayah baik dari penambahan, perbaikan maupun pemeliharaan dilakukan dengan baik dan berkala sehingga masyarakat diberikan kemudahan yang sama dalam melakukan mobilisasi ekonomi, dan juga mampu menanggulangi tindak kejahatan di malam hari.

4) Letak Pengambilan Keputusan

Pelaksanaan kebijakan tidak luput dari kekurangan, dan sebagai perbaikan terkadang pelaksanaan kebijakan membuat alternatif strategi dan dilakukan pengambilan keputusan untuk mewujudkan kebijakan. Pengambilan keputusan merupakan Tindakan seleksi antara dua atau lebih alternatif dari pilihan pemecahan masalah atau dapat diartikan sebagai Tindakan evaluasi untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan tujuan dari suatu kebijakan. Alternatif strategi dalam peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan dapat dilihat pada Pemeliharaan penyelenggaraan alat penerangan jalan yang dilakukan secara berkala dan *incidental*. Yang dimana pemeliharaan secara berkala merupakan wujud strategi dalam penyelelenggaraan alat penerangan jalan yang meliputi pemeliharaan bangunan konstruksi, instalasi listrik maupun pengecekan benda yang menjadi

faktor yang menjadi penghalang atau mengurasi intensitas pencahayaan.

Pemeliharaan secara berkala sendiri dilakukan paling sedikit setiap enam bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Sedangkan pemeliharaan secara incidental dilakukan apabila adanya kerusakan pada alat penerangan jalan. Pemeliharaan tersebut dilakukan dengan adanya penggantian komponen alat penerangan jalan yang mengalami kerusakan serta penggantian secara keseluruhan atau utuh tergantung kondisi kerusakan.

Berdasarkan ketentuan dari peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan serta hasil dari wawancara peneliti dengan pelaksanaa kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim di wilayah Perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Padang Laru, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa letak pengambilan keputusan pada pemeliharaan alat penerangan jalan sebagai strategi indikator letak pengambilan keputusan sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zorro Lubis selaku pihak Dinas Perhubungan Mandailing Natal menyatakan bahwa:

“Sebelum turun kelapangan untuk melakukan perbaikan, biasanya kita melakukan pengecekan ketersediaan bahan

material misalnya apa-apa saja yang dibutuhkan, setelah itu barulah melakukan perbaikan. Itupun terkadang ada material yang sedang kosong jadi ya mau diapakan lagi terpaksa melakukan perbaikan di bagian yang materialnya lengkap saja. Hal ini bisa berpengaruh besar terhadap pencapaian target perbaikan karena pada saat dilapangan misalkan ada satu lampu yang diperbaiki dan lampu selanjutnya karena bahan materialnya tidak ada atau kurang maka kita lewati dan melangkah ke lampu selanjutnya, jadi dilihat itu sangat tidak nyaman. Dari sanalah ada orang yang beranggapan bahwa lampu yang kita langkahi itu sengaja tidak diperbaiki padahal kenyataannya tidak seperti itu.”⁸

Hanya saja permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan di kabupaten Mandailing Natal yaitu kurangnya pemeliharaan terhadap alat penerangan jalan pada kondisi pandemik lalu yang berakibat terkendala pemeliharaan alat yang sudah terpasang. Namun, disisi lain pihak pelaksana atau implementor berusaha sebisa mungkin melakukan pemeliharaan serta pencegahan untuk menghindari perusakan alat penerangan jalan.

5) Pelaksana Program

Saat melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan pelaksana yang kompeten dan kapabel. Pelaksanaan program suatu kebijakan juga harus terlaksana tepat sesuai dengan isi kebijakan tersebut, harus benar-benar sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dilaksanakan di lingkungan yang tepat dan

⁸ Muhamad Zorro Lubis, *Wawancara*, Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

tentu saja pemilihan programnya harus berpengaruh dengan kebijakan yang dibuat agar tingkat keberhasilan kebijakan itu pun sesuai harapan. Ruang lingkup dalam pelaksanaan implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan ini meliputi jenis alat penerangan jalan, spesifikasi teknis alat penerangan jalan, penyelenggaraan alat penerangan jalan serta pembuatan alat penerangan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Wardhana selaku Kepala Dinas Perhubungan Mandailing Natal menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana jalan yang salah satunya itu lampu jalan, kami selalu melakukan perbaikan semaksimal mungkin karena kami bergerak berdasarkan peraturan yang berlaku, salah satunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, jika ada lampu yang belum diperbaiki itu bukan berarti kami abaikan tapi belum terlaksana perbaikannya karena banyak hal yang harus diperhatikan sebelum dilakukannya perbaikan”.⁹

Berdasarkan peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan serta hasil dari wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim di wilayah Perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Padang Laru, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan

⁹ Adi Wardhana, *Wawancara*, Selaku Kepala Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

jalan di Kabupaten Mandailing Natal sudah terlaksana dengan baik dan semestinya. Namun juga harus memperhatikan serta membandingkan karakteristik wilayah yang pastinya memiliki perbedaan dalam pemeliharaannya, hal ini sesuai dengan penyelenggaraan alat penerangan jalan pada ketentuan spesifikasi alat penerangan jalan dan perencaan alat penerangan jalan pada penyelenggaraan alat penerangan jalan.

Proses pelaksaaan program kebijakan terutama pada perbaikan alat penerangan jalan masih memakan waktu yang sedikit lama, hal tersebut dikarenakan kurangnya alat berat pendukung seperti truk tren dalam proses pelaksanaannya. Sehingga dalam pengerjaannya masih manual dari satu tiang ke tiang listrik yang lainnya.

b. Lingkungan Implementasi

1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Pelaku Yang Terlibat

Suatu program dalam pelaksanaan kegiatan juga dapat mengukur kemampuan kekuasaan dari pelaksananya, kepentingan kelompok sasaran, dan strategi dari pelaksana untuk mewujudkan kepentingan tersebut, juga memudahkan penilaian terhadap peluang terwujudnya tujuan dari kebijakan ini. Penyelenggaraan alat penerangan jalan haruskan berpedoman pada ketentuan peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan, hal tersebut didasari karena peraturan Menteri perhubungan

nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan sudah diatur sedemikian rupa sesuai mulai jenis alat penerangan jalan, spesifikasi teknis alat penerangan jalan, penyelenggaraan alat penerangan jalan serta pembuatan alat penerangan jalan yang sesuai dengan sertifikat layak operasi sebagai bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik. Selain itu strategi yang dapat dilihat dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum berdasarkan peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan berupa penggunaan peralatan hemat energi yang dipergunakan, yang dimana didalam pengoprasianya memanfaat energi secara hemat sesuai dengan *benchmark* hemat energi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irman Jambak selaku pihak Dinas Perhubungan Mandailing Natal menyatakan bahwa:

“Saat ingin perbaikan lampu jalan yang rusak, saya juga ikut turun ke lapangan, biasanya kami mencari bahan-bahannya dulu sebelum dikerjakan, namun bahan yang dibutuhkan tidak selalu ada, itu juga bisa menjadi penghambat bagi pihak kami memperbaiki lampu jalan yang rusak. Pada dasarnya kami juga tidak berkerjasama dengan pihak PLN dalam ketersediaan bahan perbaikan karena pihak PLN hanya menyediakan api listriknya saja dan material perbaikannya kami dapatkan dari penjual biasa namun terpercaya”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Subeng selaku pihak Dinas Perhubungan Mandailing Natal menyatakan bahwa:

¹⁰ Muhammad Irman Jambak, *Wawancara*, Selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

“Material perbaikan biasanya ada setok-setoknya setiap bulan namun itu tidaklah cukup melihat banyaknya lampu jalan yang rusak dan gudang Dinas kami tidak selalu menyediakan material tersebut karena beberapa alasan seperti dari tempat penyedianya lagi kosong mterial, dana untuk penyediaan cadangan materialnya sedang tidak ada dan beberapa alasan lainnya.”¹¹

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim di wilayah Perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Padang Laru, dapat dianalisa dan disimpulkan bahwa kekuasaan pada pelaksanaan peraturan menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan di kabupaten Mandailing Natal, sedangkan sasaran pada kebijakan ini sudah sangat jelas yakni demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja terkadang ada perbedaan dalam waktu perbaikan yang disebabkan karena jarak antar wilayah. Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini merupakan langkah dan tindakan yang dilakukan pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaksana kegiatan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim di wilayah Perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Padang Laru, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Mandailing

¹¹ Subeng, Wawancara, Selaku Bagian Pengurus Ruangan Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

Natal adalah keikutsertaan masyarakat dalam memelihara dan menjaga alat penerangan jalan serta keaktifan masyarakat dalam memberikan informasi terkait perkembangan alat penerangan jalan di wilayah masing-masing sehingga dalam pemeliharaannya dapat memanfaatkan waktu secara efisien.

2) Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Suatu kebijakan dan siapa kelompok sasaran dari kebijakan tersebut adalah petunjuk mengenai karakteristik Lembaga dan penguasa yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim di wilayah Perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Padang Laru, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan di kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan oleh dinas terkait yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang menyelenggarakan alat penerangan jalan dengan tahapan-tahapannya.

3) Kepatuhan dan Daya Tanggap

Pelaksana dari kebijakan diharuskan meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan kelompok sasaran agar mendapat dukungan penuh dan meningkatkan kesadaran kelompok sasaran agar ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan demi terwujudnya kebijakan

itu dengan baik. Dalam peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan, implementor telah melakukan penyelenggaraan alat penerangan jalan berdasarkan tahapan-tahapan yang sesuai dengan SOP yang berlaku, mulai dari proses perencanaan yang harus disesuaikan dengan kondisi kawasan dimana dalam prosesnya disesuaikan dengan kebutuhan maupun kondisi kelompok sasaran hingga proses pengapusan yang dilakukan apabila telah terdapat teknologi baru dalam inovasi penyelenggaraan alat penerangan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Wardhana selaku Kepala Dinas Perhubungan Mandailing Natal menyatakan bahwa:

“Kami selalu memperhatikan dan mengupayakan perbaikan lampu jalan yang rusak setiap tahunnya, tapi dalam hal memperbaikinya itu butuh dana dan bahan yang harus disediakan begitu juga untuk perawatannya nanti. Yang sering jadi masalah kurang tercapainya target perbaikan lampu itu biasanya dalam hal barang tidak tersedia dan dana kurang untuk perbaikan, tapi kami selalu mengupayakan yang terbaik. Dalam pencapaian target perbaikan, sampai saat ini kira-kira baru 70% pencapaiannya karena ada lampu yang kita ubah dari lampu yang biasa ke LED serta pemasangan total mulai dari jaringan, tiang dan lampunya. Itu juga salah satu penyebab terjadi keterlambatan dalam pencapaian target perbaikan yang ingin dicapai.”¹²

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim di wilayah Perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang

¹² Adi Wardhana, *Wawancara*, Selaku Kepala Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

bermukim di wilayah Desa Padang Laru, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa kepatuhan pelaksana atau implementor dari implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan di kabupaten Mandailing Natal sudah sangat sesuai sehingga tujuan dari kebijakan pun terwujud dengan baik pula. Sedangkan daya tanggap pelaksana atau implementor kebijakan juga sudah baik dan ada pelayanan sarana bertanya, namun kurang sosialisasi khusus terkait PJU ini sehingga dirasa kurang mencegah terjadinya kerusakan akibat faktor lain seperti aksi *vandisme* maupun pencurian listrik.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Bagi Keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Perbatasan Desa Salambue Dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur)

a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam proses implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan di Perbatasan Desa Salambue Dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

1) Kemampuan Sumber Daya Aparatur Yang Memadai

Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai penyedia pelayanan publik diharuskan memiliki kemampuan sumber daya aparatur yang memadai. Hal ini dikarenakan masyarakat

membutuhkan aparatur yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, yaitu khususnya kebutuhan di bidang penerangan jalan umum. Kemampuan aparatur di dalam memberikan bantuan maupun tanggapan dari keluhan-keluhan masyarakat serta tindakan cepat di dalam menyelesaikan suatu persoalan adalah sosok ideal yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

2) Peran Aktif Masyarakat

Di dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di penerangan jalan umum, Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal harus selalu berusaha untuk dapat mensosialisasikan pentingnya PJU ini sehingga menekan dampak perusakan dan pencurian yang bisa saja dilakukan oleh masyarakat. Melalui peran aktif masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya yaitu untuk memberikan pelayanan terbaiknya dengan meningkatkan pelayanan masyarakat di Perbatasan Desa Salambue Dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur.

3) Sarana dan Prasarana Yang Memadai

Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Sebagai penyedia sarana dan prasarana, khususnya sarana dan prasarana lalu lintas seperti keberadaan penerangan jalan umum yang memadai sangat diperlukan. Pemanfaatan fasilitas tersebut

secara maksimal dapat diharapkan mampu memberikan keseimbangan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal untuk memberikan pelayanan.

4) Adanya Instansi Terkait Yang Mendukung

Salah satu instansi terkait yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal adalah aparat Kepolisian Kabupaten Mandailing Natal. Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal meminta bantuan kerjasamanya dengan aparat kepolisian Kabupaten Mandailing Natal. Maka dengan demikian diharapkan kerjasama dengan aparat kepolisian ini mampu memudahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam memberikan pelayanan terbaiknya.

b. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia tentunya memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana program. Seperti halnya dalam penerapan peraturan Menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan di kabupaten Mandailing Natal, sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yakni

masyarakat di perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Padang Laru.

1) Keterbatasan Anggaran Dana

Setiap kegiatan tidak lepas dari yang namanya pendanaan karena itu merupakan salah satu kebutuhan dalam hal untuk mencapai target yang ingin dicapai. Namun terkadang hal ini juga yang menjadi penghambat pencapaian target tersebut dikarenakan suatu keterbatasan dana. Misalnya seperti dana yang sudah tersedia, dibagi-bagikan untuk pembenahan yang sarana yang lain jadi anggaran tersebut dibagi-bagikan sehingga pendapatan untuk perbaikan lampu jalan terbatas sehingga terbatas pula perbaikannya.

Seperti yang dikatakan Bapak Muhammad Irman Jambak selaku pihak Dinas Perhubungan Mandailing Natal, beliau mengatakan:

“Saat ingin melakukan perbaikan sarana prasarana jalan yang salah satunya adalah penerangan lampu jalan, itu banyak hal yang harus dilakukan dalam proses perbaikannya yang mana diantaranya seperti penjabaran anggaran dan peralatan yang dibutuhkan. Tapi biasanya kita sering terhambat di pendanaannya karena anggaran yang sudah turun itu banyak pembagian sehingga terbatas untuk perbaikan lampu jalannya. Jika anggarannya banyak pasti target yang diinginkan akan dengan mudah tercapai, karena sudah selesai tahap perbaikan itu ada juga tahan pemeliharaannya jadi tidak hanya di perbaiki setelahnya dibiarkan, melainkan akan selalu dirawat dan dalam proses itu memerlukan dana juga.”¹³

¹³ Ahmad Riski, *Wawancara*, Selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Riski selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Mandailing Natal, ia mengatakan:

“Mengenai data untuk penjabaran berapa anggaran dana yang dibutuhkan dan kemana saja larinya dana itu, merupakan kerjaan saya jadi saat anggaran dana dari atasan turun maka saya langsung segera menjabarkannya. Itulah sebabnya terkadang bagian dana untuk perbaikan lampu jalan terbatas bahkan terkadang jauh dari kata setengah yang dibutuhkan. Tidak heran jika masih banyak lampu yang rusak belum tersentuh untuk diperbaiki. Itulah sebenarnya bukan kami abaikan lampu yang rusak melainkan karena keterbatasan-keterbatasan yang terjadi.”¹⁴

2) Ketersediaan bahan/Material

Untuk memperbaiki lampu jalan yang rusak banyak bahan material yang harus disediakan karena kerusakan di setiap tiang lampu jalan tidak semuanya sama, ada yang hanya rusak lampunya saja, ada juga yang rusak dari tiang-tiangnya bahkan ada yang hanya jaringan listriknya saja, bahkan ada lampu yang sudah tidak layak sehingga akan diganti dengan lampu jalan yang LED, oleh karena itu sesudah di survey dan mengajukan laporan barulah dilakukannya perbaikan. Namun dalam masalah ingin perbaikan itu harus mencari dulu bahannya karena dalam penyediaan bahan tidak ada kerjasama dengan PLN dan pihak PLN hanya menyedia api/KWH saja. Bahan yang dibutuhkan tidak selalu tersedia sehingga terdapat keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakunya.

¹⁴ Ahmad Riski, *Wawancara*, Selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

Seperti yang dikatakan Bapak Subeng:

“Pada dasarnya kami juga tidak berkerjasama dengan pihak PLN dalam ketersediaan bahan perbaikan karena pihak PLN hanya menyediakan api listriknya saja dan material perbaikannya kami dapatkan dari penjual biasa namun terpercaya.”¹⁵

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Zorro Lubis selaku pihak Dinas Perhubungan Mandailing Natal, ia mengatakan:

“Material perbaikan biasanya ada setok-setoknya setiap bulan namun itu tidaklah cukup melihat banyaknya lampu jalan yang rusak dan gudang Dinas kami tidak selalu menyediakan material tersebut karena beberapa alasan seperti dari tempat penyedianya lagi kosong material, dana untuk penyediaan cadangan materialnya sedang tidak ada dan beberapa alasan lainnya. Jadi ketersedian material juga bisa dijadikan penyebab terhambatnya pencapaian target dalam perbaikan lampu jalan.”¹⁶

Dalam penyediaan material untuk perbaikan lampu jalan yang rusak, banyak bahan yang harus disediakan seperti tiang, lampu LED, kabel, dan masih banyak lainnya. Sama halnya yang dikatakan Bapak Adi Wardhana selaku Kepala Dinas Perhubungan Mandailing Natal, beliau mengatakan:

“Sebenarnya masyarakat ini keliru jika mengatakan kami membiarkan lampu rusak tersebut karena pada dasarnya itu bukan kami sengaja membiarkannya melainkan bahan atau material yang dibutuhkan sedang kosong sehingga kita lewatkan dulu perbaikannya dan melanjutkan ke lampu yang lain, jadi jika di bilang dibiarkan itu salah besar. Sebelum perbaikan kami harus memperhitungan apa-apa saja yang dibutuhkan dan tidak semua metrial itu selalu tersedia karena

¹⁵ Subeng, *Wawancara*, Selaku Bagian Pengurus Ruangan Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

¹⁶ Muhamad Zorro Lubis, *Wawancara*, Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

banyak hambatan yang mungkin bisa terjadi, oleh karena itulah adanya ketertundaan dalam perbaikan beberapa lampu jalan yang rusak. Akan tetapi setelah material yang dibutuhkan itu ada, maka kami akan langsung memperbaiki lampu jalan tersebut.”¹⁷

3) Kurangnya Tenaga Kerja

Pada saat penggerjaan perbaikan lampu jalan pasti ada tenaga kerja yang dibutuhkan, hingga pada saat ini tenaga kerja di Dinas Perhubungan yang bertugas memperbaiki lampu jalan yang rusak atau yang turun langsung kelapangan itu sangat terbatas dan bisa dikatakan sedikit. Sehingga saat penggerjaan perbaikan itu bergantian tempatnya, misalnya pertama di lokasi Kecamatan Panyabungan Timur dan selanjutnya baru pindah ke Kecamatan lainnya. Itulah sebabnya terjadi keterlambatan dalam perbaikan lampu jalan itu. Saat perbaikan lampu jalan, sehari itu belum tentu akan menyelesaikan satu Kecamatan dikarenakan keterbatasan tenaga kerja lapangan tadi sehingga dapat dikatakan sehari itu hitung kotornya saja hanya dapat setengah dari jumlah seluruh lampu jalan yang rusak pada satu Kecamatan. Seperti penjelasan dari Bapak Muhammad Zorro Lubis selaku Pihak Dinas Perhubungan Mandailing Natal, beliau mengatakan:

“Saat ini jumlah tenaga kerja yang ditugaskan langsung turun ke lapangan untuk melakukan perbaikan jalan itu sangat sedikit, bisa dihitung dengan jarilah kira-kira. Jadi saat ada tugas perbaikan lampu jalan yang rusak itu tidak bisa diserentakkan beberapa kecamatan, oleh sebab itu dalam

¹⁷ Adi Wardhana, *Wawancara*, Selaku Kepala Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

sekali perbaikan lampu jalan berganti-gantian Kecamatannya, misalnya hari ini Kecamatan A dan jika dalam sehari itu sudah selesai perbaikannya baru besoknya lanjut ke Kecamatan berikutnya tapi jika Kecamatan pertama tadi belum diselesaikan maka besoknya lanjut lagi di Kecamatan yang sama sampai lampu jalan yang rusak tersebut selesai semua diperbaiki. Itulah mengapa keterbatasan ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan pencapaian target dalam hal perbaikan lampu jalan di Mandailing Natal.”¹⁸

Begitu juga dengan penyampaian oleh Bapak Ahmad Riski:

“Kami yang biasa turun langsung ke lapangan itu terkadang kualahan dalam menyelesaikan banyaknya lampu jalan yang rusak, karena dalam satu Kecamatan itu bukan hanya satu atau dua lampu saja melainkan banyak lampu yang rusak bahkan ada di satu Kecamatan itu semua lampunya rusak dan tenaga kerja yang bertugas dalam hal itu terbatas sehingga akan terjadilah keterlambatan dalam pencapaian target dan penyelesaiannya.”¹⁹

Begitu juga tambahan penjelasan dari Bapak Adi Wardhana, yang mengatakan:

“Saat petugas lapangan turun untuk memperbaiki kerusakan lampu yang terjadi maka semua petugas yang ada akan langsung mengerjakannya dengan sungguh-sungguh karena setiap ada laporan kerusakan lampu jalan itu tidak sedikit dan tenaga kerja lapangan kita sangat terbatas, itulah sebabnya sering terjadi keterlambatan dalam hal memperbaiki lampu jalan yang rusak.”²⁰

Ada lagi beliau mengatakan:

“Memperbaiki lampu jalan yang rusak itu tidak mudah, sama saja seperti mempertaruhkan nyawa karena berhubungan dengan listrik, jika salah perhitungan maka gagal perbaikannya. Bisa jadi itulah yang menjadi penyebab

¹⁸ Muhamad Zorro Lubis, *Wawancara*, Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

¹⁹ Ahmad Riski, *Wawancara*, Selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

²⁰ Adi Wardhana, *Wawancara*, Selaku Kepala Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

kurangnya tenaga kerja lapangan kita yang bertugas untuk memperbaiki lampu jalan yang rusak di Mandailing Natal ini.”²¹

Selain dari beberapa faktor diatas, kurangnya kesadaran masyarakat juga bisa menjadi faktor penghambat dalam perbaikan lampu jalan karena pada dasarnya masih saja terdapat banyak masyarakat yang mempunyai hobi nakal seperti mengambil api listrik, merusak dan mengotori tiang listrik dan lain-lain. Seperti yang dikatakan Bapak Muhammad Zorro Lubis:

“Selain faktor yang telah disebutkan, ada satu faktor penghambat yang sering sekali terjadi dan kita temui di lapangan yaitu kenakalan yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya bilang seperti itu, kok bisa tiang listrik penyot kalau bukan ulah tangan jahil masyarakat, tiang listrik kotor seperti dicoret-coret, terus juga penutup kotak tempat sekringnya hilang dan masih banyak lagi. Dari situ bisa kita simpulkan jika masih saja ada orang yang memiliki sifat nakal seperti itu, memang tidak semua ada yang seperti itu berdasarkan fakta di lapangan. Seharusnya kita sama-sama menjaga fasilitas jalan umum yang disini berupa lampu jalan biar kita semua sama-sama enak dan bisa menikmati kenyamanan bersama selaku pengguna jalan, sehingga laporan mengenai kerusakan lampu jalan yang banyak kita terima bisa berkurang sedikit dengan adanya bantuan dari pihak masyarakat atau pengguna jalan. Jangan hanya Instansi atau pihak pemerintahan saja yang dituntut untuk kerja maksimal.”²²

Berdasarkan faktor-faktor diatas, dapat dikatakan bahwa dalam perbaikan lampu jalan yang rusak bukan merupakan kelalaian yang dilakukan instansi terkait namun ada beberapa aspek yang menghambat kinerja dalam perbaikan lampu jalan yang rusak di Mandailing Natal

²¹ Adi Wardhana, *Wawancara*, Selaku Kepala Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

²² Muhamad Zorro Lubis, *Wawancara*, Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

sehingga pada kenyataan di lapangan masih banyak terdapat lampu jalan yang belum sempat disenggol dengan yang namanya perbaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi peraturan Menteri perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan di perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Padang Laru, dapat dikatakan bahwa:

1. Implementasi peraturan Menteri perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan di perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Padang Laru telah melakukan kebijakan dengan cukup baik, hal ini juga sejalan dengan peraturan Menteri perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan mengenai sistem jaringan energi, berdasarkan dari hasil penelitian, Dinas Perhubungan Mandailing Natal belum maksimal melaksanakan pengelolaan penerangan jalan umum sesuai peraturan Menteri perhubungan Nomor 47 Tahun 2023.
2. Faktor pendukung dalam implementasi peraturan Menteri perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang alat penerangan jalan di perbatasan Desa Salambue serta masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Padang Laru yaitu: kemampuan sumber daya aparatur yang memadai, peran aktif masyarakat, dan adanya instansi terkait yang mendukung. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu di kabupaten Mandailing Natal terdapat banyak lampu jalan yang rusak dan belum melalui proses perbaikan, hal tersebut bukan karena Pihak Dinas Perhubungan dan pihak berwenang lainnya mengabaikan

hal tersebut melainkan hambatan-hambatan yang terjadi diantaranya masalah anggaran dana, tenaga kerja, dan tidak selalu tersedianya bahan material. Namun hingga sekarang target yang ingin dicapai sudah bisa dikatakan setengahnya tercapai.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran diantaranya:

1. Kepada masyarakat jika ingin menikmati fasilitas umum yang bertahan lama haruslah ikut memperhatikan dan merawat fasilitas jalan umum yang salah satunya berupa lampu penerangan jalan, bukannya dirusak dan dimanfaatkan untuk yang tidak-tidak.
2. Aparat pemerintah yang terkait agar lebih memperhatikan kekurangan dalam perlengkapan fasilitas jalan umum dan diharapkan untuk mengambil langkah konkret melalui kebijakan yang terarah agar pengelolaan dan pemasangan PJU dilakukan secara merata per setiap Desa, serta menambah tenaga teknis atau petugas lapangan mengingat ini menjadi salah satu faktor terhambatnya pengelolaan dan perawatan PJU tersebut.
3. Dalam penyelenggaraannya dinas perhubungan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya PJU ini sehingga menekan dampak perusakan dan pencurian yang bisa saja dilakukan oleh masyarakat. Proses kerjasama ini akan memunculkan komunikasi yang baik antara implementor dengan kelompok sasaran yakni masyarakat.
4. Kepada akademisi agar melanjutkan penelitian selanjutnya karena menurut penulis masih banyak masalah yang belum dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bahri. *Wawancara*. Selaku Masyarakat Desa Padang Laru. Pada Tanggal 17 Mei 2025.
- Adi Wardhana. *Wawancara*. Selaku Kepala Dinas Perhubungan Mandailing Natal. Pada Tanggal 19 Mei 2025.
- Adisasmita, R. (2012). *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad Riski. *Wawancara*. Selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas Perhubungan Mandailing Natal. Pada Tanggal 19 Mei 2025.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggito, A., Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Armi, A., Zaelani, A., Q. (2023). “Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul U’rs dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung*, 5 (2).
- Azmi, Bedasari, H., Nuwrun, S. (2020). “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun”. *Jurnal Kemunting*, 1 (2).
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, Cet 5.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Diantha, I., M., P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. (2004). *Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah”*. Jakarta: Kencana.
- Fairuz, A. (2020). “Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
- Gustina, S. (2016). “Persepsi Masyarakat terhadap Transportasi Umum di Jabodetabek”. *Temu Ilmiah IPLBI*.

- Hamalik, O. (2015). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasbiansyah, O. (2008). “Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi”. *Jurnal Fenomenologi*, 9 (56).
- Helawati, H., A. (2021). “Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Iain Bengkulu.
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- <https://media.neliti.com>, Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2025.
- Tarigan, R. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ikbal, M. (2014). *Fiqih Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismaningtias, Z. (2017). “Dampak Penataan Parkir Badan Jalan Terhadap Estetika Kota di Kawasan Niaga Kota Surabaya”. *Jurnal Unair*, 3 (5).
- Julianti *Wawancara*. Selaku Masyarakat Desa Salambue. Pada Tanggal 17 Mei 2025.
- Kansil, C., S., T., Palandeng, E., & Musa, A., A. (2018). *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jalan Permata Aksara.
- Kurniawan. M. F. (2022) “Pelaksanaan Pemutusan Lampu Penerangan Jalan Umum Pemukiman Warga Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- Majid, A. (2015). *Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Interes Media.
- Muhamad Zorro Lubis. *Wawancara*. Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Mandailing Natal. Pada Tanggal 19 Mei 2025.
- Muhammad Irman Jambak. *Wawancara*. Selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas Perhubungan Mandailing Natal. Pada Tanggal 19 Mei 2025.

Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan.

PERMENHUB, No. 47, PM 2023/ NO. 812, Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Alat Penerangan Jalan.

Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).

Setiawan, G. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sidabalok, Janus. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Subeng. *Wawancara*. Selaku Bagian Pengurus Ruangan Dinas Perhubungan Mandailing Natal. Pada Tanggal 19 Mei 2025.

Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhadi. *Wawancara*. Selaku Masyarakat Desa Salambue. Pada Tanggal 17 Mei 2025.

Tanzeh, A. (2014). *Metode Penelitian Praktis*. Tulungagung: STAIN.

Taufik, Misbahuddin, Nrartha, I., M., A. (2021). “Sistem Pemantauan Dan Pengendalian Penerangan Jalan Umum Berbasis *Internet Of Things* Menggunakan Perangkat Komunikasi LoRa”. *Jurnal Dielektrika*, 8 (2).

Tunnur, L., Yusrizal & Rahman, A. (2022). “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penerangan Jalan Umum Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan (Studi kasus di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, V (1).

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*.

Wahyudi, D. (2015). *Manajemen Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Wawancara dengan Bapak Iyus Rangkuti Selaku Masyarakat Desa Salambue, 12 Januari 2024.

Widodo, A. (2016). “Kajian Optimalisasi Penerangan Jalan Umum”. *Jurnal, Fakultas Teknik UNNES, Semarang*, 18 (2).

Winarno, B. (2005). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Persindo.

Yusmiyanti, Meilani, N., L., & Adianto. (2024). “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Karimun”, *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3 (1).

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Dinas Perhubungan Mandailing Natal

1. Bagaimana tanggapan instansi terkait banyaknya ketidak berfungsi lampu penerangan jalan umum di perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru ini?
2. Apa yang yang menjadi penyebab atau faktor lampu penerangan jalan umum mengalami ketidak berfungsi?
3. Apa perencanaan DISHUB untuk perbaikan LPJU pada Jalan di perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru yang tidak menyala pada malam hari?
4. Bagaimana Dishub menanggapi setiap usulan perbaikan LPJU dari masyarakat?
5. Apa upaya DISHUB dalam melakukan survei sepanjang Jalan di perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru?
6. Apa saja yang disiapkan DISHUB sebelum perbaikan lampu jalan tersebut?
7. Bagaimana Dishub menanggapi setiap usulan perbaikan LPJU dari masyarakat?
8. Apa yang dilakukan pengawas dalam mengawasi kedisiplinan para teknisi dalam bekerja agar mereka agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik?
9. Bagaimana upaya pengawas menanggapi rekap absensi teknisi yang tidak sesuai dengan harapan?
10. Apa sanksi yang diberikan kepada teknisi yang bermasalah dalam hal absensinya?
11. Apa saja kendala DISHUB dalam pemasangan lampu penerangan jalan?
12. Apa yang dilakukan DISHUB dalam melakukan pengelolaan dan menindaklanjuti kerusakan lampu jalan agar segera diperbaiki?

13. Dalam masalah penanganan lpju mana yang lebih berwenang dinas perhubungan atau PLN?
14. Apakah DISHUB rutin melakukan pengawasan pada lampu jalan tersebut?
15. Apakah patroli di ruas jalan juga selalu rutin dilakukan DISHUB?

B. Masyarakat Perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru

1. Bagaimana tanggapan saudara terhadap LPJU di Jalan perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru yang tidak menyala saat malam hari?
2. Apa kendala masyarakat dalam menyampaikan usulannya pada Dishub untuk perbaikan LPJU?
3. Apakah saudara pernah melihat DISHUB melakukan survei terhadap LPJU di Jalan perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru?
4. Apakah menurut saudara sarana dan prasarana LPJU sudah sesuai dengan yang diharapkan?
5. Apakah saudara merasakan kinerja yang baik dari DISHUB dalam melakukan pemasangan dan perbaikan LPJU yang rusak?
6. Apakah saudara sering melihat DISHUB melakukan pengawasan dan berpatroli di ruas Jalan perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru?
7. Apakah menurut saudara DISHUB sudah bertanggungjawab secara maksimal dalam pengelolaan LPJU pada Jalan perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru?
8. Bagaimana peran anda sebagai masyarakat dalam pemeliharaan LPJU?

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Adi Wardhana Selaku Kepala Dinas Perhubungan Mandailing Natal.



2. Wawancara dengan Bapak Muhammad Zorro Lubis Selaku Kepala bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Mandailing Natal.



3. Wawancara dengan Bapak Ahmad Riski Selaku Kasubbag Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Mandailing Natal.



4. Wawancara dengan Bapak Muhammad Irman Selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas Perhubungan Mandailing Natal.



5. Wawancara dengan Bapak Subeng Selaku Bagian Pengurus Ruangan Dinas Perhubungan Mandailing Natal.



6. Wawancara dengan Bapak Suhadi Selaku Masyarakat Desa Salambue.



7. Wawancara dengan Bapak Abdul Bahri Selaku Masyarakat Desa Padang Laru.



8. Wawancara dengan Ibu Julianti Selaku Masyarakat Desa Salambue.





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran Payaloting, Sumatera Utara Kode Pos 22978
Telp. (0636) 326255, 326258, Faksimile (0636) 326254
Pos-el : info@madina.go.id Laman : www.madina.go.id

Panyabungan, 17 Maret 2025

Nomor : 070/0250 /DISHUB/2025

Sifat : Biasa

Lampiran :

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : B-178/Un.28/D.4a/TL.00/02/2025 Tanggal 17
Februari 2025 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing
Natal pada prinsipnya tidak keberatan dan menerima Mahasiswa/i untuk mengadakan
Penelitian / Riset untuk memperoleh informasi dan data untuk penyempurnaan Skripsi
(Karya Ilmiah).

Adapun Mahasiswa yang akan mengadakan penelitian adalah :

Nama	: DESWITA ISTI NASUTION
NIM	: 2110300003
Fakultas/ Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Waktu Penelitian	: 03 Maret s/d 03 April 2025
Judul Penelitian	: "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan Umum oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Perbatasan Desa Salambue dengan Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur)"

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL,



ADI WARDHANI HSB, SSTP.MM
PEMBINA PEMERINTAHAN MUDA
NIP. 19821120 200112 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 176 /Un.28/D.4a/TL.00/02/2025 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi*

Yth, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Deswita Isti Nasution
NIM : 2110300003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Pancasan Lombang Kec. Angkola Barat
Kab. Tapanuli Selatan
No Telpon/HP : 082267517360

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang alat Penerangan Jalan Umum oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Perbatasan Desa Salambue Dengan Desa Padang Laru di Kecamatan Panyabungan Timur)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

